



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING: DAMPAK DAN UPAYA PENCEGAHAN RISIKO BUNUH DIRI DI INDONESIA

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Chinta Oktariani³, Annisa Qodriyah⁴, Najla Nisrina Prudencie Lindon⁵, Nyayu Nabilla Az-Zahra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

renyveltini@gmail.com^{1*}, nur.husni@gmail.com², chinta@gmail.com³, annisadoriyah@gmail.com⁴, lindon@gmail.com⁵, azzahra@gmail.com⁶



Abstract

The issue of bullying among children is becoming a serious concern due to its psychological impact, which can lead to severe mental disorders such as anxiety, depression, and even suicidal thoughts. In Indonesia, despite the existence of the Child Protection Law, the implementation of policies regulating the protection of children from bullying still faces various challenges. This study aims to examine the impact of bullying on children's mental health and identify the legal protection mechanisms available to reduce the risk of suicide due to bullying. This study uses a qualitative approach, with data collection methods through literature studies and document analysis, including data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and relevant laws and regulations. The findings show that bullying in Indonesia, whether verbal, physical, social, or cyberbullying, has a significant psychological impact on children, increasing the potential for suicide. This study emphasizes the need to strengthen child protection policies and implement more effective psychological support for victims of bullying. In conclusion, this study makes an important contribution to understanding the relationship between bullying and children's mental health, and encourages the improvement of policies and more robust reporting systems in schools to prevent suicide among children who are victims of bullying.

Keywords: Bullying, Mental Health, Suicide, Child Protection

✉ Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Kepribadian seorang anak muncul melalui perpaduan yang rumit antara aspek-aspek biologis, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial yang berkembang secara dinamis selama transisi menuju kedewasaan. Pada tahap ini, anak-anak berusaha menemukan jati diri mereka, dengan kebutuhan yang kuat akan dukungan sosial. Dalam proses perkembangan ini, meskipun penuh potensi, juga menghadirkan banyak tantangan besar, salah satunya adalah fenomena *bullying* yang dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan psikologis anak (Karisma dkk., 2024). Fenomena *bullying* telah menjadi masalah mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memerlukan perhatian serius. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap sekitar 20% hingga 30% anak-anak di Indonesia menghadapi tindakan *bullying*, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan sosial di luar sekolah. Dampak *bullying* tidak hanya mencakup aspek sosial dan emosional, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius, terdiri atas depresi, kecemasan, rendahnya keyakinan diri, bahkan terjadinya bunuh diri.

Fenomena ini menjadi lebih kompleks karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada banyak penelitian yang membahas bagaimana *bullying* dapat berhubungan dengan gangguan kesehatan mental pada anak, masih sedikit penelitian yang meneliti hubungan langsung antara *bullying* dan perilaku bunuh diri pada anak-anak di negara Indonesia. Penelitian ini bermaksud melengkapi kekurangan dalam penelitian-penelitian yang telah diakukan sebelumnya dengan lebih fokus pada fenomena *bullying* di sekolah-sekolah Indonesia. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi bagaimana berbagai bentuk *bullying*, baik fisik maupun verbal, dapat memicu perasaan putus asa dan ketidak mampuan untuk mengatasi tekanan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan perilaku bunuh diri pada anak-anak (Na dkk., 2015).

Secara teoritis, hubungan antara *bullying* dan perilaku bunuh diri dapat dipahami melalui beberapa perspektif psikologis. Teori Tekanan Sosial menjelaskan bahwa pengalaman negatif, seperti *bullying*, dapat menciptakan tekanan sosial yang memicu individu untuk mencari cara-cara maladaptif dalam menghadapi situasi. Di sisi lain, menekankan pentingnya hubungan sosial yang aman, di mana gangguan yang disebabkan oleh *bullying* dapat merusak rasa aman seorang anak, menyebabkan perasaan isolasi dan putus asa. Masih lagi, Teori Interpersonal Bunuh Diri oleh Joiner tahun 2005 berargumen bahwa pemikiran bunuh diri berkembang ketika individu merasa menjadi beban bagi orang lain dan terputus dari hubungan sosial mereka, dengan *bullying* memperparah perasaan alienasi tersebut.

Penelitian ini menyelidiki dampak *bullying* terhadap bertambahnya potensi tindakan bunuh diri pada anak-anak di Indonesia dan mengeksplorasi mekanisme perlindungan yang dapat membantu menghindari konsekuensi fatal tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memperburuk kondisi korban *bullying* dan mengembangkan model perlindungan yang lebih efektif. Kontribusi teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara *bullying* dan kesehatan mental anak, khususnya terkait dengan bunuh diri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia dan bermanfaat secara praktis bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menangani insiden *bullying* di sekolah (Putri dkk., 2024). Serta penelitian ini difokuskan untuk menyampaikan pemahaman yang lengkap dan mendalam mengenai prevalensi faktor risiko bunuh diri akibat *bullying* pada anak-anak di Indonesia, serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diadopsi untuk mengurangi dampak psikologis yang mungkin berujung pada bunuh diri. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak dan strategi pencegahan bunuh diri yang lebih efektif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena *bullying* yang mengakibatkan bunuh diri di kalangan anak-anak di Indonesia, serta untuk memahami ruang lingkup penerapan perlindungan hukum yang tersedia dalam konteks tersebut (Patton, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak *bullying* terhadap kesehatan mental anak-anak dengan menganalisis berbagai faktor yang membentuk persepsi

dan pengalaman anak-anak sebagai korban, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam melindungi anak-anak tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying merupakan fenomena sosial yang melibatkan perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang lebih lemah. Meskipun *bullying* dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, *bullying* di kalangan anak-anak menjadi fokus utama karena dampaknya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan perkembangan sosial mereka. *Bullying* seringkali tidak hanya terjadi sekali, melainkan dalam jangka waktu yang lama secara berulang, menyebabkan terjadinya kecemasan, perasaan terisolasi, dan kehilangan identitas pada anak-anak yang menjadi korbannya. *Bullying* bukanlah sekadar perkelahian ataupun pertengkarannya saja; melainkan pola agresi berulang yang bertujuan untuk mendominasi dan merendahkan korban (Febriansyah & Yuningsih, 2024).

Bullying dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pada acara pelaku *bully* melakukannya serta dampaknya terhadap korban, berikut adalah jenis *bullying* yang sering terjadi di Indonesia:

1. *Bullying Verbal*

Bullying verbal adalah salah satu bentuk *bullying* yang paling umum, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bentuk ini melibatkan penggunaan kata-kata yang kasar, hinaan, atau cemoohan yang ditujukan untuk merendahkan dan menyakiti perasaan korban. Biasanya, anak yang menjadi korban *bullying verbal* akan sering mendengar sebutan-sebutan negatif tentang dirinya, baik terkait dengan penampilannya, kemampuan akademis, maupun perilaku sosial mereka. Kata-kata yang merendahkan, seperti "bodoh," "gemuk," atau "jelek," sangat merusak harga diri dan dapat menurunkan rasa percaya diri korban. Meskipun tidak ada kekerasan fisik yang tampak, dampak dari *bullying verbal* ini bisa sangat merusak, karena anak yang menerima hinaan semacam itu sering merasa terisolasi dan tidak berharga. *Bullying verbal* dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, lingkungan rumah, atau bahkan di tempat umum. Dalam banyak kasus, *bullying verbal* sering terjadi dalam interaksi sekelompok teman sebaya, di mana seseorang atau sekelompok individu mengeluarkan kata-kata yang menghina atau merendahkan korban. Yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa seringkali, *bullying verbal* terjadi tanpa disadari oleh pelaku atau orang dewasa yang ada di sekitar korban, sehingga lebih sulit untuk ditangani.

2. *Bullying Fisik*

Bullying fisik adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali. Biasanya, bentuk *bullying* ini melibatkan pemukulan, penendangan, atau bahkan perusakan barang-barang milik korban (Winarno dkk., 2024). Dampaknya dapat terlihat langsung pada tubuh korban, seperti memar, luka, atau cedera fisik lainnya. Meski demikian, korban *bullying fisik* sering kali merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain karena mereka merasa terancam. Secara emosional, ketakutan inilah yang paling sering terjadi dan memengaruhi aspek sosial akademis korban. Korban *bullying fisik* mungkin merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut karena takut akan pembalasan atau tidak didengar. Meskipun dampak fisik dari *bullying* lebih terlihat pada tubuh, dampak psikologisnya dapat bertahan lebih lama. Anak-anak yang mengalami *bullying fisik* secara berkala mungkin mengalami kecemasan berlebihan, rasa takut berada dalam situasi sosial tertentu, dan penurunan tingkat kepercayaan diri. Perasaan terintimidasi yang timbul akibat kekerasan fisik dapat menghambat perkembangan sosial yang seharusnya diterima oleh seorang anak.

3. *Bullying Sosial*

Bullying sosial atau yang dikenal dengan *bullying relational*, adalah bentuk *bullying* yang sering kali lebih sulit dideteksi, tetapi tidak kalah merusaknya. Bentuk *bullying* ini melibatkan pengucilan sosial korban dari kelompok mereka, penyebaran rumor, atau bahkan pengabaian korban oleh teman-teman sebayanya. Anak yang menjadi korban *bullying sosial* sering merasa sangat kesepian dan terisolasi, merasa tidak memiliki tempat dalam kelompok sosial mereka, dan merasa tidak dihargai oleh teman-teman mereka. Meskipun tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, efek psikologis dari pengucilan sosial ini bisa sangat menghancurkan karena menyerang harga diri dan identitas sosial anak tersebut. Anak yang mengalami *bullying sosial* sering kali merasa kehilangan akses ke lingkungan sosial mereka, yang pada gilirannya memengaruhi

kemampuan mereka dalam membangun koneksi yang sehat dengan orang lain. Pengucilan sosial ini bisa terjadi baik di sekolah maupun dalam konteks sosial lainnya, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler, permainan, atau bahkan dalam keluarga. Karena bentuk bullying ini terjadi di dalam konteks sosial, dampaknya sering kali lebih sulit dilihat, namun bisa sangat merusak mental anak dengan waktu yang panjang

4. *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan suatu bentuk *bullying* yang semakin marak dengan berkembangnya teknologi digital. Peristiwa *cyberbullying* ini sendiri merujuk pada tindakan *bully* yang dilakukan melalui bantuan platform digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, atau situs-situs lainnya, dengan cara menyebarkan informasi merugikan. Salah satu ciri khas dari *cyberbullying* adalah bahwa ia tidak terikat oleh waktu atau tempat (Yandri dkk., 2023). Dengan kata lain, serangan terhadap korban dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, selama korban terhubung ke dunia digital. Dengan demikian, *cyberbullying* sering kali lebih sulit untuk diidentifikasi oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya, karena banyak kejadian yang terjadi secara tersembunyi di dunia maya.

Fenomena *bullying* di kalangan anak-anak merupakan masalah sosial yang telah menarik perhatian global, baik di Indonesia maupun secara internasional. Dalam banyak kasus, *bullying* berulang kali terjadi, menyebabkan kerusakan emosional yang dapat mengarah pada gangguan kesehatan mental yang serius. *Bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan sosial yang paling merusak, karena dampaknya yang dapat bertahan seumur hidup (Ali & Shahbuddin, 2022). Dampak dari segala bentuk *bullying* terhadap anak-anak dapat berupa kekerasan fisik atau luka yang terlihat, bahkan lebih serius lagi, *bullying* dapat merusak perkembangan psikologis seorang anak dan menyebabkan gangguan mental serius seperti kecemasan, depresi, bahkan pikiran bunuh diri. Hal ini telah dibahas dalam berbagai jenis penelitian, yang menunjuk pada fenomena penting bahwa *bullying* dapat mengubah cara anak-anak memandang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* mungkin melihat diri mereka sebagai orang yang terisolasi secara sosial, tidak terlindungi, dan putus asa tentang masa depan mereka. Hal ini memperburuk risiko masalah kesehatan yang terkait dengan kecemasan berlebihan, depresi, gangguan stres pasca-trauma, dan gangguan perilaku lainnya. Tak hanya itu, *bullying* juga memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasi akademik anak-anak. Anak yang menjadi korban *bullying* sering kali merasa cemas untuk pergi ke sekolah dan berinteraksi dengan teman teman sebaya mereka. Mereka merasa terisolasi di kelas, dan rasa takut yang mereka alami membuat mereka kehilangan motivasi untuk belajar. Dampak dari *bullying* ini menciptakan perasaan terasing di lingkungan sekolah, dan ini dapat menghambat proses belajar mereka, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental mereka. Seiring berjalannya waktu, anak-anak yang menjadi korban *bullying* bisa merasa bahwa pendidikan tidak lagi memberikan harapan dan tujuan, yang mengarah ke penurunan kinerja akademik mereka. Fenomena *bullying* juga mempengaruhi kesejahteraan sosial anak-anak. Gangguan sosial ini tidak hanya terlihat di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan sosial lainnya. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* merasa kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Mereka sering merasa terisolasi dan tidak dapat mempercayai orang lain, yang menyebabkan mereka menghindari interaksi sosial. Perasaan ini dapat berlangsung hingga masa remaja dan dewasa, yang mengarah pada kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan efektif. Perasaan terisolasi ini bahkan dapat berlanjut hingga masa depan mereka, sehingga mereka merasa lebih terasing dari dunia sekitar (Marito dkk., 2024).

Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, dampak dari *bullying* ini bisa sangat mengancam nyawa (Gusdiansyah & Welly, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa korban *bullying*, terutama yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan berulang, lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental serius, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pemikiran atau tindakan bunuh diri. Pemikiran bunuh diri sering kali muncul pada anak-anak yang merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan yang mereka alami akibat *bullying*. Rasa putus asa dan perasaan terjebak dalam kekerasan yang terus berulang sering kali menjadi pemicu munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup mereka, oleh karena itu, bukan hanya masalah sosial yang harus ditangani, tetapi juga masalah kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Tabel 1. Prevalensi Bullying di Indonesia Berdasarkan Jenis Bullying

Jenis Bullying	Prevalensi Total (%)	Perempuan	Laki – Laki
Bullying Verbal	22%	22.2%	18%
Bullying Fisik	18%	16.7%	19%
Bullying Sosial	19%	21.4%	16.7%
Cyberbullying	41%	44.5%	37.7%

Sumber: UNICEF. (2023)

A. Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak Dan Risiko Bunuh Diri

Dampak psikologis akibat *bullying* pada anak-anak dapat sangat merusak. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi korban *bullying* sering kali mengalami gangguan psikologis yang berlangsung lama. Gangguan-gangguan ini, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup anak secara keseluruhan (Karim dkk., 2023). Selain itu, dampak psikologis tersebut dapat bertahan bahkan setelah perundungan itu sendiri selesai, menyebabkan gangguan mental yang berkelanjutan sepanjang hidup anak.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia terhadap 200 anak yang menjadi korban *bullying* di berbagai sekolah menunjukkan bahwa 65% dari mereka melaporkan kecemasan yang mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Kecemasan ini sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus di sekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Anak-anak sering kali merasa khawatir terhadap keselamatan diri mereka dan takut bertemu dengan pelaku *bullying*.

Selain kecemasan, 45% dari anak-anak tersebut juga menunjukkan tanda-tanda depresi, yang meliputi perasaan tidak berharga, penurunan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta perasaan terisolasi. Depresi yang dialami oleh anak-anak korban *bullying* sering kali mengganggu kesejahteraan mental mereka dan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Anak-anak yang depresi cenderung kehilangan minat terhadap pelajaran di sekolah dan menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman mereka.

Namun, dampak psikologis yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya pemikiran bunuh diri pada anak-anak korban *bullying*. Pemikiran bunuh diri ini menandakan seberapa serius dampak psikologis *bullying* terhadap anak-anak, yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak dapat mereka kendalikan dan merasa tidak ada jalan keluar selain mengakhiri hidup mereka (Febrianti dkk., 2024).

Pemikiran bunuh diri pada anak-anak korban *bullying* sering kali berhubungan dengan rasa putus asa yang mendalam. Anak-anak merasa tidak memiliki dukungan sosial yang cukup dan merasa bahwa dunia tidak lagi memberikan ruang bagi mereka. Perasaan ini sangat memperburuk kesehatan mental mereka, membuat mereka semakin terisolasi, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan bunuh diri. Hal ini sangat berbahaya, karena mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghindari penderitaan emosional dan mental yang mereka alami adalah dengan mengakhiri hidup mereka.

Sebagian besar anak-anak yang mengalami *bullying* merasa tidak memiliki kontrol atas keadaan mereka. Mereka merasa tidak dapat melarikan diri dari serangan emosional yang terus-menerus, baik di dunia nyata maupun dunia maya (seperti dalam kasus *cyberbullying*). Keadaan ini membuat mereka merasa terperangkap dalam lingkaran putus asa, di mana ketidakmampuan untuk mengatasi rasa sakit emosional semakin meningkat

B. Perlindungan Anak Dalam Kasus Bullying Di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu yang penting adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* (Mazaya, 2023). Meski demikian, implementasi peraturan ini di lapangan sering menemui berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif *bullying*, terbatasnya sistem dukungan yang ada di sekolah, serta minimnya pengetahuan tentang bagaimana menangani kasus *bullying* dengan cara yang efektif.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang

dapat mengancam kesejahteraan mereka. Meskipun telah ada regulasi semacam itu, banyak sekolah yang tidak memiliki prosedur yang jelas atau sistem yang efektif dalam menangani kasus *bullying*. Bahkan, beberapa sekolah masih memandang *bullying* sebagai masalah sosial yang wajar, yang hanya dianggap bagian dari proses tumbuh kembang anak. Akibatnya, banyak anak yang menjadi korban *bullying* tidak mendapatkan bantuan yang memadai untuk pulih dari dampak psikologis yang mereka alami, termasuk trauma yang mendalam. Hal ini semakin memperburuk situasi, terutama karena perasaan terisolasi dan putus asa seringkali berkembang menjadi pemikiran untuk mengakhiri hidup mereka.

Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi undang-undang ini masih terbatas dan sering kali tidak berjalan efektif (Rakhmaniar, 2024). Sebagian besar sekolah tidak memiliki kebijakan khusus atau sistem yang jelas mengenai penanganan kasus *bullying*. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun ada kebijakan yang ada, penerapannya tidak konsisten atau bahkan diabaikan. Lebih jauh lagi, banyak sekolah yang tidak memiliki tenaga ahli yang terlatih, seperti psikolog atau konselor, untuk memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan oleh anak-anak korban *bullying*. Tanpa adanya sistem yang memadai, risiko terhadap kesehatan mental anak-anak semakin meningkat, termasuk pemikiran bunuh diri yang kerap kali muncul akibat rasa putus asa yang dalam.

Anak-anak korban *bullying* sering merasa tidak memiliki kontrol atas situasi yang mereka alami, baik itu secara langsung maupun di dunia maya (dalam kasus *cyberbullying*). Kondisi ini menyebabkan mereka terperangkap dalam perasaan putus asa dan semakin memperburuk gangguan emosional yang mereka rasakan (Jannah & Setiyowati, 2024). Hal ini memperbesar kemungkinan mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari penderitaan tersebut adalah dengan mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi perlindungan hukum terhadap anak-anak korban *bullying*, penting untuk memperkuat kesadaran sosial dan memperbaiki implementasi kebijakan di sekolah-sekolah agar dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan, terutama dalam mengatasi dampak psikologis yang dapat berujung pada bunuh diri. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, penerapan undang-undang tersebut perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi anak-anak. Sistem perlindungan anak yang ada harus lebih mendalam dan menyeluruh, mencakup langkah-langkah pencegahan yang lebih tegas, serta memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban *bullying* agar mereka tidak merasa terjebak dalam perasaan terisolasi dan putus asa yang berujung pada pemikiran bunuh diri.

C. Tantangan Dalam Penanganan Kasus Bullying Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anak

Penanganan kasus *bullying* sering kali menemui berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penyelesaiannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari pendidik dan masyarakat mengenai pentingnya penanganan *bullying* dengan cara yang tepat dan menyeluruh (Hamu dkk., 2024). Banyak orang yang masih menganggap bahwa *bullying* adalah masalah yang sepele atau hanya bagian dari proses sosial anak-anak yang harus dilalui. Pandangan seperti ini mengarah pada ketidakpedulian terhadap dampak psikologis yang dapat ditimbulkan *bullying*, yang sering kali mengarah pada gangguan mental jangka panjang, bahkan pemikiran bunuh diri pada korban.

Selain masalah kesadaran dan stigma, keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat dalam penanganan *bullying* di Indonesia. Banyak sekolah yang tidak memiliki sistem yang jelas atau prosedur yang memadai untuk menangani kasus *bullying* dengan serius. Bahkan meskipun beberapa sekolah memiliki kebijakan anti-*bullying*, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak dilakukan dengan konsisten atau bahkan tidak efektif. Banyak pula sekolah yang tidak memiliki pelatihan yang cukup bagi pendidik untuk mendeteksi dan menangani *bullying*, apalagi untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental seperti kecemasan dan depresi yang dapat berkembang pada korban *bullying* (Yola dkk., 2024).

D. Upaya Pencegahan Kasus Bullying Dan Risiko Bunuh Diri Pada Anak

1. Peran Media dan Teknologi dalam Menghadapi *Bullying*

Platform media sosial dan layanan digital lainnya harus bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten yang merugikan atau serangan yang mereka alami. Untuk mengurangi dampak dari *cyberbullying*, terutama yang dapat mengarah pada gangguan psikologis dan pemikiran bunuh diri, kolaborasi antara perusahaan teknologi, pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan.

2. Penguatan Sistem Pelaporan di Sekolah

Untuk memastikan bahwa setiap kasus bullying ditangani dengan serius, penguatan sistem pelaporan di sekolah menjadi sangat penting (Riswanto & Marsinun, 2020). Setiap sekolah harus memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siswa untuk melaporkan kasus *bullying* yang mereka alami. Sistem pelaporan yang efektif dapat memberikan rasa aman bagi korban, sehingga mereka tidak takut akan pembalasan dari pelaku atau teman-teman mereka. Sistem ini juga harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas, yang memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan tindakan yang cepat dan tepat. Namun, lebih dari sekadar pelaporan, sistem ini juga harus melibatkan dukungan psikologis bagi korban *bullying*.

3. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi *Bullying* dan Bunuh Diri

Pemerintah juga harus melakukan lebih banyak kampanye edukasi yang menekankan pentingnya memahami dampak serius dari *bullying*, terutama yang berhubungan dengan kesehatan mental anak dan risiko bunuh diri. Kampanye ini bisa dilaksanakan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, media massa, dan program pendidikan di sekolah-sekolah (Marlef dkk., 2024). Dalam kampanye ini, penting bagi pemerintah untuk menegaskan bahwa *bullying* bukanlah masalah sepele dan setiap individu berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, baik fisik, verbal, maupun sosial. Sebagai bagian dari upaya pencegahan bunuh diri, masalah *bullying* harus menjadi prioritas, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan dapat sangat menghancurkan (Bandura, 1986). Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat kolaborasi dengan sekolah, lembaga sosial, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Lazarus & Folkman, 1984).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *bullying* terhadap kesehatan mental anak serta mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia untuk mengurangi risiko bunuh diri yang timbul akibat *bullying*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *bullying*, dalam berbagai bentuk baik fisik, verbal, maupun sosial, dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan pada anak-anak, termasuk kecemasan, depresi, dan dalam kasus yang lebih ekstrem, pemikiran bunuh diri. Penelitian ini menegaskan bahwa *bullying* dapat merusak persepsi diri anak, menyebabkan isolasi sosial, serta memperburuk kondisi kesehatan mental mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan bunuh diri.

Dalam hal perlindungan hukum, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak sekolah yang belum memiliki sistem penanganan *bullying* yang efektif dan sering kali mengabaikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak korban. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran sosial, pendidikan bagi pendidik, dan penguatan sistem pelaporan yang aman di sekolah agar anak-anak merasa terlindungi dengan baik.

Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Pencegahan bunuh diri akibat *bullying* harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perlindungan anak, dengan penekanan pada pentingnya dukungan psikologis yang memadai bagi anak-anak korban *bullying*. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan perlindungan anak diterapkan dengan efektif dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani kasus *bullying* serta mengurangi dampak psikologis yang bisa berujung pada bunuh diri (Taylor dkk., 2016).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara *bullying* dan kesehatan mental anak di Indonesia. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif, serta strategi pencegahan bunuh diri yang lebih komprehensif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

REFERENSI

- Ali, S. I., & Shahbuddin, N. B. (2022). The relationship between cyberbullying and mental health among university students. *Sustainability*, 14(11), 6881.
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall.
- Febrianti, R., Syaputra, Y. D., & Oktara, T. W. (2024). Dinamika bullying di sekolah: Faktor dan dampak. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 9–24.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). Fenomena perilaku bullying sebagai bentuk kenakalan remaja. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayosos)*, 6(1), 26–33.
- Gusdiansyah, E., & Welly, W. (2024). Kejadian cyberbullying dan kecemasan pada mahasiswa. *JIK Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 304.
- Hamu, A. H., Mau, A., Betan, M. O., Kedang, S. B., & Handayani, F. (2024). Pengaruh strategi coping terhadap ketahanan mental remaja korban bullying. *Nursing Arts*, 18(2), 133–142.
- Jannah, D. S. M., & Setiyowati, N. (2024). Systematic literature review using big data analysis: Cyberbullying and forgiveness pada remaja. *Psyche 165 Journal*, 33–40.
- Karim, A., Aunurrahman, A., Halida, H., & Ratnawati, R. E. (2023). Implementasi landasan pendidikan dalam mengoptimalkan peran guru dan manajemen sekolah dalam mencegah perilaku bullying. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1515–1534.
- Karisma, N., Rofiah, A., Afifah, S. N., & Manik, Y. M. (2024). Kesehatan mental remaja dan tren bunuh diri: Peran masyarakat mengatasi kasus bullying di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 560–567.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.
- Marito, E. J. T., Sitorus, M., & Tyas, P. H. P. (2024). Hubungan antara pengalaman sebagai korban cyberbullying dengan kepercayaan diri pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(3), 177–186.
- Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan mencegah cyberbullying: Tantangan dunia digital. *Journal of Education Research*, 5(3), 4002–4010.
- Mazaya, N. N. (2023). Perancangan UI/UX aplikasi "Dengerin" berbasis mobile menggunakan metode design thinking. *KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 12(2).
- Na, H., Dancy, B. L., & Park, C. (2015). College student engaging in cyberbullying victimization: Cognitive appraisals, coping strategies, and psychological adjustments. *Archives of Psychiatric Nursing*, 29(3), 155–161.
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Putri, C. M., Anisah, A., & Nazib, F. (2024). Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan cara mengatasi perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201.
- Rakhmaniar, A. (2024). Pengaruh lingkungan sosial terhadap pola komunikasi remaja di perkotaan: Studi kualitatif pada remaja di kota Bandung. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 11–25.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (4th ed.). Wiley.
- Winarno, W., Destiny, D., & Kardiman, Y. (2024). Urgensi pembelajaran etika digital sebagai upaya pencegahan cyberbullying di perguruan tinggi. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 92–108.
- Yandri, H., Firman, F., & Afdal, A. (2023). Impact of solution-focused brief counseling in reducing social anxiety of college student victims of bullying. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 6(1), 1.
- Yola, F., Mona, L. S., & Masril, M. (2024). Identifikasi perilaku cyberbullying di sekolah sebagai upaya preventif. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(2), 190.